



GUBERNUR SUMATERA SELATAN

KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN

NOMOR : 322 /KPTS/DISHUB/2021

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI TERPADU PENYELENGGARAAN
ANGKUTAN LEBARAN IDUL FITRI TERPADU TAHUN 2021
DI PROVINSI SUMATERA SELATAN

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka menjamin kelancaran, ketertiban, keamanan dan keselamatan dalam penyelenggaraan Angkutan Lebaran Tahun 2021 (1442 H), perlu dilakukan perencanaan, pemantauan dan pengendalian Angkutan Lebaran Tahun 2021 (1442 H) secara terpadu;
 - b. bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 85 Tahun 2021 tentang Tim Koordinasi Terpadu Penyelenggaraan Angkutan Lebaran Tahun 2021 (1442 H), pelaksanaan kegiatan Angkutan Lebaran dimulai pada tanggal 6 Mei 2021 (H-7) pukul 08.00 WIB sampai dengan tanggal 24 Mei 2021 (H+10) pukul 24.00 WIB;
 - c. bahwa untuk terkoordinirnya penyelenggaraan Angkutan Lebaran sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Pembentukan Tim Koordinasi Terpadu Penyelenggaraan Angkutan Lebaran Idul Fitri Terpadu Tahun 2021 di Provinsi Sumatera Selatan;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1814);
 2. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4722);

- KETIGA : Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu bertanggung jawab dan melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Gubernur Sumatera Selatan.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada anggaran masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah, Instansi dan Unit Kerja terkait.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 10 Mei 2021

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,



H. HERMAN DERU

Tembusan :

1. Menteri Dalam Negeri RI
c.q Dirjen Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri RI di Jakarta
2. Menteri Perhubungan RI di Jakarta
3. Dirjen Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan RI di Jakarta
4. Dirjen Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan RI di Jakarta
5. Dirjen Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan RI di Jakarta
6. Ketua DPRD Provinsi Sumatera Selatan di Palembang
7. Pangdam II/Sriwijaya di Palembang
8. Kapolda Sumatera Selatan di Palembang
9. Inspektur Daerah Provinsi Sumsel di Palembang